

**ANALISIS HUKUM DALAM PELAKSANAAN LELANG ONLINE TERHADAP
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

Muhammad Audiva
Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: 22921080@students.uii.ac.id

No. Telp:

Submitted: 24 November 2024

Accepted: 03 December 2024

Published: 04 December 2024

ABSTRAK

Proses penyelenggaraan dan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mekanisme pelaksanaan lelang. Lelang online telah menjadi alternatif yang semakin populer karena menawarkan kemudahan akses dan efisiensi waktu. Namun, penerapan lelang online di Indonesia menghadapi berbagai implikasi hukum dan tantangan yang perlu diatasi bagaimana regulasi hukum yang mengatur pelaksanaan lelang serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pelaksanaan lelang online di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan saran untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa meskipun lelang online memberikan banyak keuntungan, terdapat isu-isu hukum yang kompleks seperti perlindungan konsumen, keabsahan dokumen elektronik, dan keandalan sistem informasi. Tantangan lain termasuk kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, serta kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan peserta lelang. Saran yang diberikan meliputi peningkatan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, pengembangan teknologi yang lebih aman, serta edukasi yang lebih luas bagi masyarakat tentang mekanisme lelang online.

Kata kunci: Pelaksanaan Lelang, Tantangan Lelang Online.

ABSTRACT

The process of implementing and developing digital technology has brought changes in various aspects of life, including the mechanism for conducting auctions. Online auctions have become an increasingly popular alternative because they offer ease of access and time efficiency. However, the implementation of online auctions in Indonesia faces various legal implications and challenges that need to be addressed regarding the legal regulations governing the implementation of auctions and what challenges are faced in their implementation. This research aims to analyze the legal implications of implementing online auctions in Indonesia, identify the main challenges faced, and provide suggestions for improving the existing regulatory framework. The research method used is a normative juridical approach with analysis of statutory regulations. The results of this research are that although online auctions provide many benefits, there are complex legal issues such as consumer protection, the validity of electronic documents, and the reliability of information systems. Other challenges include a lack of adequate technological infrastructure, as well as the need to increase digital literacy among bidders. The suggestions given include improving clearer and more comprehensive regulations, developing safer technology, as well as broader education for the public about online auction mechanisms.

Keywords: Auction Implementation, Online Auction Challenges.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk dalam mekanisme lelang. Lelang online muncul sebagai inovasi yang memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas lelang. Sejalan dengan

berkembangnya teknologi pelaksanaan lelang pun juga berkembang dan terus berubah.¹ Kondisi tersebut terjadi karena adanya beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan lelang. Mengenai lelang online pertama, lelang online memungkinkan partisipasi yang lebih luas, tidak terbatas oleh lokasi geografis. Kedua, prosesnya yang efisien dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang. Ketiga, lelang online menyediakan platform yang lebih praktis dan cepat, mengurangi biaya operasional dibandingkan lelang konvensional. Dalam konteks ini, lelang online dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing.²

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan lelang regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi aspek teknis dan operasional lelang online, seperti keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Kemudian masalah keamanan data menjadi isu krusial, dengan risiko kebocoran data pribadi. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah dan konektivitas internet yang tidak merata menghambat akses dan partisipasi dalam lelang online. Terakhir, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat mengurangi efektivitas dan pemanfaatan lelang online secara optimal. Penyelesaian masalah ini membutuhkan kebaruan regulasi, peningkatan keamanan data, pengembangan infrastruktur teknologi, dan program edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Lelang online adalah proses penjualan barang atau jasa melalui internet, di mana peserta dapat menawar secara real-time untuk memenangkan barang atau jasa yang dilelang.³ Proses ini dilakukan melalui situs web atau aplikasi lelang yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk melihat, menawar, dan membeli barang atau jasa. Mengenai konsep dasar lelang online dalam platform digital lelang online dilaksanakan melalui situs web atau aplikasi yang dirancang khusus untuk proses lelang. platform ini menyediakan fitur untuk mendaftarkan barang, melakukan penawaran, dan menyelesaikan transaksi. Platform lelang online harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi pengguna dan memastikan integritas transaksi. Penawaran Terbuka: Dalam lelang online, penawaran biasanya dilakukan secara terbuka, di mana semua peserta dapat melihat tawaran tertinggi saat ini dan mengajukan tawaran yang lebih tinggi hingga batas waktu tertentu.⁴

Namun ada beberapa lelang online menggunakan sistem penawaran tertutup, di mana peserta mengajukan tawaran tanpa mengetahui tawaran peserta lain. Pemenang adalah penawar dengan harga tertinggi yang dibuka setelah batas waktu penawaran berakhir. Dalam lelang online mencatat riwayat penawaran secara transparan, memungkinkan peserta untuk melihat perkembangan harga secara real-time. Dokumen dan kontrak yang dihasilkan selama proses lelang online harus diakui secara hukum, memastikan bahwa transaksi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, termasuk lelang

¹ Rizal R. Rahman, *Transformasi Digital dalam Lelang: Teknologi, Proses, dan Implikasi*, Yogyakarta: Erlangga, 2022, hlm. 46

² Gunawann, C., Maryono, M., & Sudirman, M. (2023). *Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet*. Blantika: Multidisciplinary Journal, 1(3)

³ Clara Wijaya, *Lelang Online: Proses, Platform, dan Strategi Penawaran*, Yogyakarta: Inovasi Digital, 2024, Cetakan Pertama, hlm 10

⁴ Nurul Hidayah, *Konsep Dasar Lelang Online: Panduan untuk Platform Digital dan Aplikasi*, Jakarta: Digital Insight, 2022, Edisi 1, hlm 35

online. UU ITE memberikan landasan hukum bagi keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan adanya UU ITE, transaksi lelang online diakui secara hukum dan memiliki kekuatan yang sama dengan transaksi konvensional. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan lelang di Indonesia. Meskipun PMK ini lebih fokus pada lelang konvensional, beberapa ketentuan di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks lelang online, terutama yang berkaitan dengan prosedur lelang, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme penawaran. Kemudian belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur lelang online, beberapa peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) dapat diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam aspek-aspek tertentu. Misalnya, aturan tentang perlindungan konsumen, keamanan siber, dan privasi data diatur dalam berbagai regulasi yang relevan dengan transaksi elektronik dan e-commerce.

Berkembang dan berubahnya pelaksanaan lelang pun didorong dengan munculnya UU Tahun 2008 No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hadirnya UU ITE, menjadikan segala aktivitas baik sektor publik maupun swasta bertransformasi ke arah pelayanan berbentuk elektronik/digital secara bertahap. Adapun PMK yang ada pada era ini mengenai pelaksanaan lelang, antara lain:

- a. PMK Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan
- b. PMK Nomor106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 93tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Adanya peraturan terbaru pada pelaksanaan lelang melalui internet, menyebabkan migrasi yang besar terhadap pelaku usaha yang dahulu melakukan lelang secara konvensional, kini berubah dengan melakukan lelang melalui media digital berbasis internet. Sehingga berdasarkan uraian diatas tersebut muncul rumusan masalah yaitu 1) Tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang online? Dan 2) Bagaimana regulasi hukum mengatur pelaksanaan lelang online.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian menggunakan metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian terhadap suatu kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum.⁵ Dengan pendekatan *Statute Approach* yaitu pendekatan pada perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan penelitian ini terdiri dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian dan *Conceptual Approach*, yaitu penelitian terhadap teori-teori hukum, dan diantaranya lembaga hukum, fungsi hukum, sumber hukum, dan sebagainya.

PENDEKATAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau aktivitas tertentu. Kaitannya teori ini dengan lelang online, bahwa teori ini menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Pentingnya kejelasan regulasi, menghindari ambiguitas, meningkatkan kepercayaan, meminimalisir sengketa, kepastian dalam

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017 hlm. 36

penegakan hukum, stabilitas hukum, perlindungan hak, kepercayaan terhadap sistem, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum yang efektif.⁶

Pendekatan teori kepastian hukum dalam implementasi dan tantangan terhadap pelaksanaan lelang online menekankan pentingnya regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Dalam implementasinya, regulasi yang baik memberikan kejelasan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepercayaan dalam proses lelang. Kejelasan ini memastikan bahwa penjual, pembeli, dan platform lelang memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan mereka.

Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul dari berbagai faktor seperti keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi, kekurangan sumber daya dan keahlian di kalangan penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum di masyarakat. Keterbatasan ini menghambat penegakan hukum yang efektif dan menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang tidak hanya jelas dan konsisten tetapi juga responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis dalam pelaksanaan lelang online, serta memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Online

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pelaksanaan lelang online bahwa banyak penyelenggara lelang atau instansi pemerintah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan lelang secara online.⁷ Ini termasuk keterbatasan kapasitas server yang tidak mampu menangani lonjakan pengguna, serta kekurangan dalam perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan proses lelang dengan lancar. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 15 Menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik yang andal dan aman. Dilanjutkan dalam Pasal 16 Mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga keandalan, keamanan, dan integritas Sistem Elektronik serta menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk aksesibilitas dan keterjangkauan. Sehingga harapan yang ada dalam pelaksanaan pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah bahwa penyelenggara sistem elektronik, termasuk yang digunakan dalam layanan publik seperti lelang online, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem yang mereka sediakan, selenggarakan, dan operasikan adalah andal dan aman. Terhadap keamanan sistem elektronik untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan aman dari ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu proses dan keamanan data. Serta wajib untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung aksesibilitas dan keterjangkauan sistem, agar semua pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan sistem tersebut tanpa kendala yang berarti.

Menurut Wahyudi Djafar, Direktur Riset ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), pelanggaran privasi data di lelang online seringkali diakibatkan oleh kelemahan dalam sistem

⁶ Maria Dewi, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak: Teori dan Praktik*, Bandung: Cendekia Press, 2022, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, hlm 25

⁷ Takdir, M., Cangara, H., & Sadjad, R. S. (2017). *Penggunaan Media Online Dalam Lelang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*.

keamanan platform serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Beliau menekankan pentingnya implementasi yang ketat dari UU PDP untuk melindungi data pribadi pengguna.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam lelang online seperti penipuan dan pelanggaran privasi data membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, platform lelang, dan pengguna.⁸ Regulasi yang ada perlu diterapkan dengan ketat, dan kesadaran masyarakat mengenai risiko serta hak-hak mereka harus ditingkatkan. Mengapa demikian, penipuan dalam lelang online yaitu dengan penawaran palsu, tidak adanya barang yang ditawarkan, manipulasi harga oleh penjual atau pihak ketiga, serta tidak adanya pengiriman barang setelah pembayaran dilakukan. Implementasi KUHP dalam Pasal 378 yaitu penegakan hukum terkait pelanggaran dalam lelang online melibatkan beberapa langkah dan mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa penipuan dapat dideteksi, diinvestigasi, dan diadili secara efektif. Kemudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana, penipuan dalam lelang online seringkali sulit diungkap karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas dan lokasi mereka. Selain itu, platform lelang online yang berbasis di luar negeri menambah kesulitan dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi. Penegakan hukum terhadap penipuan dalam lelang online membutuhkan kerjasama serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform lelang online. Pengguna juga perlu diedukasi mengenai risiko dan tanda-tanda penipuan agar lebih waspada.

Pelanggaran privasi data dalam lelang online dapat terjadi melalui pencurian data pribadi pengguna, penggunaan data tanpa izin, dan penyebaran informasi sensitif.⁹ Untuk mengatasi pelanggaran privasi data, platform lelang online perlu meningkatkan keamanan sistem dan mengikuti regulasi yang berlaku terkait perlindungan data. Pengawasan dari otoritas terkait dan kesadaran pengguna terhadap hak-hak mereka atas data pribadi juga sangat penting.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan data pribadi, termasuk hak subjek data dan kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

UU ITE Pasal 26 ayat (1): "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Regulasi Hukum dalam Pelaksanaan Lelang Online

Pelaksanaan lelang online di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum untuk memastikan proses lelang online berlangsung secara sah, adil, dan transparan. Regulasi ini meliputi hukum yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan prosedur lelang secara umum. Yang pertama yaitu Undang-Undang

⁸ Aprilia, T., Pitoyo, B. S., Fauzi, A., Ramadhanti, R. G., Nurazizah, R. D., Wanti, E. T., & Prasetyo, A. R. (2024). *Pengaruh Keamanan Two Factor Authentication Terhadap Pencurian Data (Cyber Crime) Pada Media Sosial*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No.5.

⁹ Dina Sulastri, *Risiko dan Perlindungan Privasi dalam Lelang Online: Panduan untuk Pengguna dan Penyelenggara*, Jakarta: Gramedia, 2021, hlm. 55

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk lelang online. UU ini memberikan keabsahan hukum pada dokumen dan tanda tangan elektronik, yang memungkinkan lelang online untuk diakui secara hukum setara dengan transaksi konvensional. UU ITE juga mencakup ketentuan tentang perlindungan data pribadi, yang penting untuk menjaga keamanan informasi peserta lelang online.

Poin Penting dalam Undang-Undang tersebut bisa dilihat dalam Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam hukum. Kemudian dalam Pasal 6 UU ITE mengatur tentang tanda tangan elektronik, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Yang kedua, adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lelang dalam PP No. 27/2014 mengatur prosedur lelang yang berlaku di Indonesia, termasuk lelang konvensional dan dapat diterapkan juga pada lelang online dengan beberapa adaptasi. Peraturan ini menetapkan pedoman tentang bagaimana lelang harus dilakukan, termasuk pendaftaran, penawaran, dan penyelesaian lelang. Dalam PP ini mencakup ketentuan tentang penawaran, pendaftaran peserta, dan kewajiban penyelenggara lelang untuk transparansi dan akuntabilitas.

Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Lelang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Bahwa PMK No. 93/2010 memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan lelang, meskipun fokus utamanya adalah pada lelang konvensional. Beberapa ketentuan dalam PMK ini masih relevan untuk lelang online, terutama yang berkaitan dengan prosedur umum lelang, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme penawaran. Dan juga PMK ini menetapkan tata cara lelang, termasuk pendaftaran peserta, penawaran, dan kewajiban penyelenggara lelang untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama tantangan dalam pelaksanaan lelang online terkait keterbatasan infrastruktur teknologi dan penegakan hukum memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi, diperlukan peningkatan akses internet dan keamanan sistem. Kedua penegakan hukum yang efektif membutuhkan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, kerjasama yang lebih kuat, dan regulasi yang tegas untuk melindungi pengguna lelang online. Dengan mengatasi kedua tantangan ini, pelaksanaan lelang online dapat menjadi lebih aman, efektif, dan inklusif bagi semua pengguna. Terhadap mekanisme lelang konvensional dengan lelang online memiliki perbedaan yaitu dalam waktu pelaksanaan lelang, karena lelang diikuti seluruh Indonesia sehingga untuk menjawab hal tersebut waktu untuk pelaksanaan lelang secara online mengikuti server.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dalam mengatasi tantangan dalam pelaksanaan lelang online memerlukan upaya antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, platform lelang, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Peningkatan infrastruktur teknologi dan keamanan sistem,

¹⁰ Sugiarto, E. (2016). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*. Rechtidee, No. 11, Vol.2.

bersama dengan penegakan hukum yang efektif dan edukasi masyarakat, akan membantu menciptakan lelang online yang lebih aman, transparan, dan inklusif. Dengan begitu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam lelang online dapat ditingkatkan, sehingga mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat. Pengaturan mengenai mekanisme ini guna mewujudkan kepastian hukum mengenai Akta Autentik yang boleh diterbitkan dengan bentuk elektronik berdasarkan Pasal 6 UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Clara Wijaya (2024), *Lelang Online: Proses, Platform, dan Strategi Penawaran*, Yogyakarta: Inovasi Digital, Cetakan Pertama
- Dina Sulastri (2021), *Risiko dan Perlindungan Privasi dalam Lelang Online: Panduan untuk Pengguna dan Penyelenggara*, Jakarta: Gramedia
- Maria Dewi (2022), *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak: Teori dan Praktik*, Bandung: Cendekia Press, Cetakan Kedua, Edisi Pertama
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV
- Nurul Hidayah (2022), *Konsep Dasar Lelang Online: Panduan untuk Platform Digital dan Aplikasi*, Jakarta: Digital Insight, Edisi 1
- Rizal R. RahmaN (2022), *Transformasi Digital dalam Lelang: Teknologi, Proses, dan Implikasi*, Yogyakarta: Erlangga

JURNAL

- Aprilia, T., Pitoyo, B. S., Fauzi, A., Ramadhanti, R. G., Nurazizah, R. D., Wanti, E. T., & Prasetyo, A. R. (2024). Pengaruh Keamanan Two Factor Authentication Terhadap Pencurian Data (Cyber Crime) Pada Media Sosial. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No.5.
- Gunawann, C., Maryono, M., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol.1, Np.3
- Sugiarto, E. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Rechtidee*, No. 11, Vol.2.
- Takdir, M., Cangara, H., & Sadjad, R. S. (2017). Penggunaan Media Online Dalam Lelang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan lelang di Indonesia
- PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang Hukum Pidana